

**HAK ASASI MANUSIA MENURUT PANDANGAN ISLAM
DAN UUD 1945 PASCA AMANDEMEN
(STUDI KOMPARASI UNIVERSALITAS DAN PARTIKULARITAS HAM)**



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :
ABDUL ROCHIM
02361457

PEMBIMBING

1. AGUS MOH. NAJIB, S.Ag., M.Ag.
2. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum.

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental yang harus dilindungi dan dihormati oleh setiap individu, masyarakat maupun negara. Hakikat perlindungan terhadap HAM adalah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh sebagai manusia yang luhur (*human dignity*). Namun demikian, karena adanya keanekaragaman karakteristik masyarakat, ideologi maupun agama, akan ditemukan adanya perbedaan antara satu sama lain. Beberapa kalangan berpendapat bahwa hal tersebut merupakan fakta yang dijadikan sebagai argumen munculnya konsep *partikularistik* di dalam sejarah perjalanan perumusan HAM. Wacana tentang universalisme versus partikularisme HAM merupakan perdebatan klasik. Menurut Todung Mulya Lubis, teori HAM cenderung berlaku di antara dua spektrum: *pertama*, HAM yang berdasarkan pada hukum alam. *Kedua*, HAM yang berlandaskan pada teori relativisme budaya (*cultural relativism theory*), baik yang didasarkan pada perspektif agama, ideologi negara maupun yang lainnya.

Berangkat dari wacana tersebut di atas, penyusun tertarik untuk membandingkan pandangan Islam dan UUD 1945 Pasca Amandemen dalam melindungi hak-hak asasi manusia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pluralistik. Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang sumber datanya diambil dari buku-buku dan tulisan sebagai sumber utama. Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif-analisis-komparatif, yaitu jalan yang dipakai untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan menggambarkan, memilah-milah serta membandingkan antara satu dengan yang lain, sehingga dalam obyek penelitian dapat diketahui secara lebih tajam dalam memahami adanya persamaan dan perbedaan dalam obyek penelitian.

Dari penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya perbedaan di antara keduanya bermuara pada ada dan tidaknya nuansa teologis. Dalam Islam, penerapan dan pengamalan hak dan kewajiban manusia merupakan bagian dari bentuk ibadah dan mendapatkan pahala. HAM dalam Islam dapat dikatakan sebagai HAM partikular-universal. Sedangkan dalam UUD 1945 sebagai konstitusi sebuah negara yang plural lebih bernuansa moral yang pengamalannya bukan merupakan ibadah, tetapi lebih pada terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis dan demokratis. Oleh karena itu, konsepsi HAM dalam UUD 1945 Pasca Amandemen lebih bersifat universal-kontekstual. Namun demikian, Secara konseptual, formulasi HAM dalam Islam sejalan dengan konsepsi HAM di dalam UUD 1945 yang secara nyata melindungi dan menghormati hak-hak setiap individu dalam masyarakat dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip persamaan dan kebebasan serta menyelaraskan setiap kepentingan dan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban setiap individu dan kelompok tanpa harus merugikan dan membatasi hak-hak yang lain demi terciptanya keadilan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudara Abdul Rochim
Lamp :-

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga

Assalamu'alaikum Wr.Wb,

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta menmgadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Abdul Rochim
NIM : 02361457
Judul Skripsi : Hak Asasi Manusia Menurut Pandangan Islam dan UUD
1945 Pasca Amandemen

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 29 Sya'ban 1430 H
20 Agustus 2009 M

Pembimbing I

Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710403 199503 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudara Abdul Rochim
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga

Assalamu'alaikum Wr.Wb,

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta menmgadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Abdul Rochim
NIM : 02361457
Judul Skripsi : Hak Asasi Manusia Menurut Pandangan Islam dan UUD 1945 Pasca Amandemen

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 29 Sya'ban 1430 H
20 Agustus 2009 M

Pembimbing II

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum
NIP. 1973 09242000031 003



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

UIN.02/K PMH-SKR/PP.00.9/56/2009

Skripsi/tugas akhir dengan judul :

*Hak Asasi Manusia Menurut Pandangan Islam dan UUD 1945 Pasca
Amandemen (Studi Komparasi Universalitas Dan Partikularitas HAM)*

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Abdul Rochim

NIM : 02361457

Telah dimunaqasyahkan pada : Jum'at, 28 Agustus 2009

Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua sidang

Agus Moh. Najib, S.Ag. M.Ag

NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji I

Drs. Mahrus Munajat, M.Hum

NIP. 19680202 199303 1 002

Penguji II

Sri Wahyuni, S.Ag. M.Ag. M.Hum.

NIP. 19770107 200604 2 002

Yogyakarta, 20 November 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Nurjan Wahyudi, MA, Ph.D.

NIP. 19600418 198903 1 003

MOTTO

Menyembah Yang Maha Esa

Menghormati yang Lebih Tua

Menyayangi yang Lebih Muda

Mengasihi Sesama

&

Berguna Bagi Agama, Bangsa Dan Negara

PERSEMBAHAN

*Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku,
Ht. Machfudh Abdurrahim (Alm) dan **Hj. Faizah Wahib (Almh)**,
berkat do'a dan didikan keduanya memberikanku kekuatan dan inspirasi
dalam menjalani masa studiku dan penyejuk segala aktifitas.
Semoga Allah SWT meridhoi keduanya, amin.*

***Kakak-kakaku :**
Kun Zita Lazuardy + M. Samson, Abdul Wahab + Erna Wahyudiyah,
Abdul Hamid + Rosmiati, Abdullah Faqih,
Churun In Layyinah + M. Rosyidi,
Serta keluarga besar Bani Wahib Wahab Atas Do'a & motivasi yang telah diberikan
Terimakasih atas segalanya*

Seluruh sahabat-sahabat seperjuangan

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef

ق ك ل م ن و ه ء ي	qâf	q	qi
	kâf	k	ka
	lâm	l	`el
	mîm	m	`em
	nûn	n	`en
	wâwû	w	w
	hâ'	h	ha
	hamzah	'	apostrof
	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	Ditulis Ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis Ditulis	Ḥikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	A
ذَكَرَ	kasrah	ditulis	fa'ala
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	i
		ditulis	zükira
		ditulis	u
		ditulis	yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	â
		ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	â
		ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	î
		ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	û
		ditulis	furûd

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

الانتم أعدت لئن شكرتم	ditulis ditulis Ditulis	a'antum u'iddat La'in syakartum
-----------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "1".

القرآن القياس	ditulis Ditulis	al-Qur'ân Al-Qiyâs
------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	ditulis Ditulis	as-Samâ' Asy-Syams
-----------------	--------------------	-----------------------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	Ditulis Ditulis	Żawî al-furûd ahl as-sunnah
-------------------------	--------------------	--------------------------------

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan Syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada sang revolusioner sejati dunia Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa ajaran mulia untuk mengarahkan kehidupan manusia dari zaman yang penuh dengan kebodohan dan kezaliman menuju zaman pengetahuan yang penuh cahaya kebenaran.

Barangkali apa yang penyusun sajikan ini merupakan karya tulis atau skripsi yang teramat sederhana, atau bahkan kurang dari itu. Sebagai karya tulis atau skripsi yang dipersiapkan guna memenuhi syarat mendapatkan gelar S1 ini, penyusun telah mempersiapkan dalam jangka yang cukup lama, begitu juga telah menguras tenaga dan fikiran. Apapun hasilnya, arti penting bagi penyusun adalah

pengalaman batin yang tak tenilai harganya, mudah-mudahan pengalaman tersebut dapat membawa manfa'at bagi penyusun dalam mengarungi dunia.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak para pihak yang sangat berarti bagi penyusun, oleh karena itu sebagai tanda syukur dan penghargaan, maka tidak lupa penyusun ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga beserta segenap pimpinan Fakultas dan Ketua Jurusan Perbandingan Madzab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.
2. Bapak Agus Moh. Najib S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum. selaku pembimbing II, meskipun dalam kesibukan beliau yang luar biasa, masih bisa menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan yang tulus dan ikhlas dengan meluangkan waktunya untuk mengarahkan dan membimbing penyusun, sehingga sangat berguna sekali dalam pembahasan dan penulisan skripsi ini.
3. Abah (alm) dan Ibu (almh) serta saudara-saudaraku yang tak henti-henti mengalirkan do'a restunya dalam jiwa-ragaku untuk menyelesaikan masa studi.
4. Sahabat-sahabat seperjuangan; Tho'if, Black, Warnoto, Beny, Za'in, Heru, Uut, Yuyun, Iis, Yazid, Usman, Rifq & Naili, Tamim dst, yang selalu memberikan *support* lahir-bathin.
5. Segenap sahabat-sahabat Komunitas Mata Air Yogyakarta, Ngaji Tafsir Al-Ibriz Minggu Pon, Jami'iyah Sholawat Burdah, sahabat-sahabat

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, rekan-rekan Komunitas Remaja Kreatif Gresik, teman-teman PP. Assunny Darussalam, Cangkruman Nucleus, FC Lingkar Sahabat segala atas motivasi serta arti kehidupan yang diberikan sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi.

Dengan rendah hati penyusun hanya bisa berdo'a semoga para pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini senantiasa mendapat balasan dari Allah SWT. Serta mudah-mudahan skripsi ini bermanfa'at bagi penyusun sendiri pada khususnya dan para pembaca pada umumnya. Penyusun menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif penyusun terima dengan senang hati.

Yogyakarta: 20 Agustus 2009
29 Sya'ban 1430

Penyusun



Abdul Rochim
NIM: 02361457

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoretik.....	15
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG HAM	
A. Pengertian dan Geneologi HAM.....	26
1. Pengertian HAM	26
2. Sejarah Kelahiran dan Perkembangan HAM	31

3. Generasi Perkembangan Pemikiran HAM.....	38
B. Universalitas dan Partikularitas HAM.....	42
C. Konsepsi Perumusan HAM.....	47

BAB III: HAM MENURUT PANDANGAN ISLAM DAN UUD 1945

PASCA AMANDEMEN

A. HAM Menurut Pandangan Islam.....	50
1. Pengertian dan Tujuan.....	50
2. Sumber dan Dasar Pijakan.....	59
3. Materi Muatan HAM dalam Islam.....	64
B. HAM dalam UUD 1945 Pasca Amandemen.....	88
1. Negara Hukum.....	88
a. Negara Hukum Formal (klasik).....	89
b. Negara Hukum Material (dinamis).....	91
c. Negara Hukum Indonesia.....	94
2. Peran dan Fungsi Konstitusi (UUD).....	97
3. Perubahan UUD 1945.....	102
a. Alasan Terjadinya Perubahan.....	101
b. Prosedur Perubahan UUD 1945.....	104
c. Model Perubahan UUD 1945.....	109
4. Materi Muatan HAM dalam UUD 1945 Pasca Amandemen.....	113

**BAB IV: ANALISIS UNIVERSALITAS DAN PARTIKULARITAS HAM
DALAM ISLAM DAN UUD 1945 PASCA AMANDEMEN**

A. Sumber Dasar Konstitusionalisme	123
B. Prinsip Persamaan dan Kebebasan.....	140

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	157
B. Saran-saran.....	161

DAFTAR PUSTAKA	162
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

I. TERJEMAHAN	I
II. BIOGRAFI TOKOH	VIII
III. UUD 1945 Bab XA	IX
IV. CURRICULUM VITAE	XIV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia yang semakin global ini, hampir di setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang mulai memahami akan pentingnya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Pada hakikatnya, semua manusia memiliki martabat dan derajat yang sama, serta memiliki hak-hak dan kewajiban yang sama pula tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, suku, agama maupun status sosial yang lainya. Karena, setiap manusia memiliki derajat yang luhur (*human dignity*) berasal dari Tuhan yang menciptakannya sebagai individu yang bebas untuk dapat mengembangkan diri.¹

Wacana tentang HAM sesungguhnya telah menjadi perhatian dan perjuangan umat manusia bersamaan dengan perkembangan peradaban dunia demi tercapainya kemuliaan kehidupan manusia. Hal ini menunjukkan munculnya kesadaran baru bagi manusia bahwa dirinya memiliki kehormatan yang harus dipelihara dan sebagai bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain kesadaran individu-individu dalam masyarakat, penegakan HAM juga sangat tergantung dengan konsistensi negara dalam melindungi hak-

¹. Dede Rosyada dkk, *Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, edisi revisi (Jakarta: Tim ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan Prenada Media, 2003), hlm. 200.

hak setiap warga negaranya. Konsistensi tersebut sangat tergantung pada *political will* dan *political action* dari lembaga-lembaga negara atau penyelenggara negara.²

Negara sebagai pemegang kedaulatan dari rakyat tidak semata-mata hanya untuk memperkuat kekuasaannya, tetapi juga untuk melindungi warga negaranya dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk juga hak-hak asasinya sebagai manusia. HAM merupakan kewenangan yang melekat pada setiap manusia yang harus diakui dan dihormati oleh negara.³ Konsepsi ini pula yang mendasari ketentuan internasional bahwa perlindungan dan pemajuan HAM utamanya menjadi tanggung jawab negara. Dalam ketentuan Negara Indonesia, hal tersebut termaktub dalam Pasal 28I ayat (4) Bab XA UUD 1945 Perubahan Kedua yang menyatakan bahwa: “*perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah*”.

Hak Asasi Manusia sebagai gagasan paradigma dan kerangka konseptual tidak lahir dengan adanya *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR/DUHAM) pada tahun 1948, tetapi lebih tepatnya bisa dikatakan sebagai pengakuan yuridis formal dan titik kulminasi perjuangan sebagian besar umat manusia dalam mencari keadilan dan demi terciptanya perdamaian dunia.

Namun demikian, karena adanya berbagai karakteristik masyarakat, ideologi negara, maupun agama, akan ditemukan adanya perbedaan antara satu

² Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 7.

³ Gunawan Sutiardja, *Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1993), hlm. 74.

sama lain. Menurut beberapa kalangan berpendapat bahwa hal tersebut merupakan fakta yang tidak dapat dipungkiri yang kemudian dijadikan sebagai argumen munculnya konsep *partikularistik* di dalam sejarah perjalanan perumusan HAM.⁴ Perbedaan latar belakang budaya dan sejarah tersebut menjadi problem dan kendala tersendiri dalam perumusan dan perkembangan HAM sebagai hak dasar (asasi) yang inheren dalam diri setiap manusia.

Argumen partikularisme seringkali didasarkan pada suatu tradisi budaya ataupun agama tertentu, padahal apapun budaya dan agama suatu masyarakat, individu-individu dalam masyarakat tersebut tetap membutuhkan perlindungan atas hak-hak mereka demi terwujudnya persamaan, kebebasan dan keadilan dalam melindungi harkat dan martabat manusia.⁵

Sejak beberapa abad silam, agama Islam juga telah memberikan sinyalemen tentang hak-hak asasi yang ideal bagi umat manusia. Sebagai institusi keagamaan yang hadir pada saat terjadi banyaknya ketimpangan sosial dalam masyarakat dunia – khususnya masyarakat Arab Jahiliyah – pada saat itu mampu

⁴ Adnan Buyung Nasution, “Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Islam dan Barat”, dalam M. Nasir Tamara dan Elza Peldi Taher (ed.), *Agama dan Dialog antar Peradaban*, (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 107-108

⁵ Partikularisme disebut juga *Cultural Relativism Theory* berpandangan bahwa nilai-nilai moral dan budaya bersifat partikular (khusus), hal ini berarti bahwa nilai-nilai HAM bersifat lokal dan spesifik yang berlaku pada suatu bangsa-negara. Lihat Dede Rosyada dkk, *Demokrasi*, hlm. 217.

menjadi instrumen penting dalam memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan persamaan dalam masyarakat dunia.⁶

Konsep Islam mengenai kehidupan manusia didasarkan pada pendekatan ke-Tuhan-an (*theocentrics*) atau menempatkan Allah SWT melalui syari'at-Nya sebagai tolak ukur tentang tatanan kehidupan manusia, baik dalam kehidupan manusia sebagai individu, berbangsa maupun bernegara.⁷ Ketentuan-ketentuan tentang HAM dalam Islam selalu didasarkan pada *Al-Qur'an* dan *Al-Hadist* yang merupakan sumber ajaran normatif. Selain itu, ketentuan-ketentuan HAM dalam Islam juga didasarkan pada sejarah kehidupan umat Islam periode awal (*atsar*) yang kemudian terwujud dalam konsep *ijtihad*.⁸

Konsep HAM dalam Islam yang sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dalam kehidupannya, pada aspek-aspek tertentu masih menimbulkan beberapa dilema syari'at (ketentuan) Islam dalam realitas negara-bangsa (*nation-state*) dan masyarakat modern saat ini, antara lain dalam diskursus tentang prinsip atau asas konstitusionalisme modern dalam negara-bangsa, diskriminasi kaum hawa dan juga diskriminasi non-muslim.

Perbedaan mendasar antara prinsip atau asas konstitusionalisme modern dan syari'ah terletak pada prinsip kekuasaan berasal dari rakyat dan

⁶ Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hlm. 119

⁷ Dede Rosyada dkk, *Demokrasi*, hlm. 218-219.

⁸ Masykuri Abdilah, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, alih bahasa. Wahib Wahab (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999), hlm. 98-99.

dipertanggungjawabkan kepada rakyat, sedangkan dalam syari'ah prinsip kekuasaan berasal dari Tuhan dan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan.⁹ Begitu juga, ketentuan syari'ah yang menempatkan wanita dan non-muslim pada posisi *second class* dalam bidang-bidang tertentu, seperti dalam masalah waris, persaksian, kedudukan dalam pemerintahan dan beberapa ketentuan lain dalam Islam yang masih dianggap bersifat diskriminatif.

Perbedaan prinsip konseptual antara negara-bangsa (*nation-state*) modern dan syari'ah dirasakan juga di dalam realitas bangsa Indonesia yang pluralistik. Eksistensi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 merupakan salah satu wujud negara-bangsa modern yang senantiasa mempunyai tanggung jawab dalam seluruh aspek kehidupan setiap warga negaranya tanpa adanya diskriminasi satu sama lain. Berdasarkan hal tersebut, maka Setiap individu-individu dalam masyarakat Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, etnis, golongan ataupun agama tertentu.

Bagi Indonesia, sebelum Deklarasi Universal HAM 1948 diterima oleh Majelis Umum PBB, masalah HAM bukan hal yang baru. Pada dasarnya bangsa Indonesia telah mengenal dan memahami HAM bahkan sebelum Indonesia merdeka. Hal tersebut dapat ditelusuri lewat sejarah panjang perjalanan perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan yang sejati. Misalnya, organisasi Boedi

⁹ Abdullah Ahmed An-Naim, *Dekonstruksi Syariah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, alih bahasa. Ahmed Suaedy dan Amiruddin Arrani, (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm.147-165.

Oetomo yang memperjuangkan hak-hak kebebasan berserikat dan berpendapat, Perhimpunan Indonesia yang menitik-beratkan perjuangannya pada hak menentukan nasib diri sendiri (*the right of self-determination*), dan begitu juga organisasi-organisasi yang lainnya.¹⁰

Dalam sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang bertugas menyiapkan rancangan Undang Undang Dasar (UUD) pada tahun 1945 telah terjadi perdebatan cukup panjang di antara para *Founding Fathers* untuk memasukan prinsip-prinsip HAM ke dalam UUD sebagai rumusan konstitusi sebuah negara yang akan merdeka. Perbedaan tersebut terjadi antara kelompok Soekarno-Soepomo yang tidak sepakat dengan dimasukkannya rumusan tentang HAM – terutama yang bersifat *liberal-individualistik* – ke dalam UUD di satu pihak dan Moh. Hatta-Moh. Yamin yang menghendaki agar UUD memuat tentang masalah-masalah HAM secara terperinci di pihak yang lain. Pada akhirnya perdebatan tersebut menghasilkan kompromi dengan memasukkan beberapa ketentuan HAM secara terbatas dengan cakupan yang sangat sedikit dibandingkan dengan deklarasi HAM sedunia. Cakupan tersebut hanya terbatas pada hak-hak warga negara yang tercantum dalam Pasal 27, 28, 29, 31 dan 34 UUD 1945.¹¹

¹⁰ Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Bandung: PT.Alumni, 2001), hlm. 7-11.

¹¹ Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 110-114.

Sepanjang perjalanan sejarah politik Indonesia, penghormatan dan perlindungan atas HAM telah mengalami pasang surut, bahkan seringkali berjalan terseok-seok dan tidak konsisten. Dengan dalih demi “*pembangunan ekonomi*” yang telah dicanangkan, HAM kerap kali dilanggar dan tidak lagi berjalan secara sungguh-sungguh. Karena minimnya perhatian Indonesia terhadap prinsip-prinsip HAM dan juga ditambah dengan adanya sikap inkonsistensi pemerintah dalam masalah HAM tersebut, dalam perjalanannya mengakibatkan tidak dihargainya hak-hak asasi individu-individu dalam masyarakat sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat yang luhur (*human dignity*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut yang kemudian memunculkan teriakan-teriakan perubahan secara mendasar dalam Negara Indonesia guna memenuhi tuntutan demokratisasi dan *concerned* pada perlindungan HAM yang merupakan bagian dari *global consciousness*.¹²

Pada saat jatuhnya rezim Soeharto pada 21 Mei 1998 yang menjadi tonggak lahirnya era reformasi membawa dampak yang sangat positif bagi kemajuan dan perlindungan HAM. Pengkajian ulang terhadap kebijakan-kebijakan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM mulai dilakukan, begitu juga kajian dan *ratifikasi*¹³ terhadap instrumen-instrumen internasional HAM semakin ditingkatkan. Hasilnya, banyak norma-norma hukum

¹² Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar*, hlm. 114

¹³ Istilah *ratifikasi* adalah sebagai suatu bentuk persetujuan yang ditingkatkan dalam perjanjian yang kemudian mengikat para pihak peserta perjanjian. Lihat M. Afif Hasbullah, *Politik Hukum Ratifikasi Konvensi HAM di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 15-16.

HAM internasional diadopsi dalam peraturan perundang-undangan nasional. Dalam era reformasi ini, salah satu moment penting sejarah perjalanan Negara Indonesia adalah terjadinya perubahan terhadap UUD 1945. Pada masa ini, tampaknya menandai era diterimanya konsep *universalisme* HAM.¹⁴ Namun demikian, nilai-nilai budaya dan kekhasan yang terdapat pada bangsa Indonesia masih tetap dipertahankan.¹⁵ Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (3) Bab XA UUD 1945 Perubahan Kedua yang menyatakan bahwa: "*identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban*". Dari Pasal ini dapat dilihat bahwa keanekaragaman budaya yang ada dalam Negara Indonesia tetap mendapatkan jaminan perlindungan.

Mengingat konstitusi (UUD) merupakan sebagai perangkat hukum dasar (*fundamental law*) dalam sebuah negara, maka konstitusi menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam upaya-upaya penegakan hukum. Sebagai bagian yang terpenting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang didasarkan pada hukum, selain mencerminkan hubungan antara pemerintah dan rakyat, konstitusi juga memuat poin-poin mendasar tentang persoalan HAM.¹⁶

Dengan demikian, UUD sebagai konstitusi tertulis yang menempati posisi tertinggi dalam kehidupan ketatanegaraan mempunyai peranan yang sangat

¹⁴ Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran*, hlm. 54. lihat juga Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar*, hlm. 118-121.

¹⁵ Mukaddimah Keputusan Presiden No. 61 Tahun 2001 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia 1998-2003.

¹⁶ Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia*, hlm. 8.

penting untuk memberikan jaminan yang terbaik bagi keberlangsungan penegakan HAM yang dilindungi secara konstitusional (*constitutional rights*). Kesadaran akan perlunya jaminan yang komprehensif dalam Negara Indonesia pada sejarah perjalanannya telah termuat di dalam beberapa konstitusi yang pernah berlaku, yaitu di dalam Konstitusi RIS (UUD 1949) dan Konstitusi Sementara (UUDS 1950).¹⁷ Namun, sejak diberlakukannya kembali UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, wacana HAM di Negara Indonesia mengalami masa “buram” dan terkesan *ambiguous*. Selain itu juga, cakupan HAM yang terdapat dalam UUD 1945 sangatlah minim dan terbatas.¹⁸

Akan tetapi, kondisi tersebut sedikit banyak mengalami kemajuan yang signifikan dalam sejarah perkembangan dan kemajuan HAM dalam Negara Indonesia setelah terjadinya gelombang reformasi dan terjadinya perubahan terhadap UUD 1945. Hal tersebut dapat dilihat dalam Perubahan Kedua UUD 1945 Bab XA tentang HAM. Bab tersebut merupakan bab tersendiri yang mengatur tentang HAM secara lebih terperinci dibandingkan dengan UUD sebelumnya, yakni termuat di dalam Pasal 28A sampai Pasal 28J. Dalam Bab XA UUD 1945 tersebut telah mencakup perlindungan terhadap hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan hak sosial dan budaya

¹⁷ Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia*, hlm. 8.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 9.

¹⁹ Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran*, hlm. 54.

Pada hakikatnya, perubahan atas UUD 1945 merupakan suatu hal yang sangat proposional, karena kelahiran UUD 1945 pada hakikatnya dimaksudkan berlaku untuk sementara demi kemerdekaan yang harus segera dinyatakan dan konstitusi tertulis yang juga harus ada.²⁰ Minimnya cakupan UUD 1945 dalam memuat pasal-pasal tentang HAM dapat berpotensi bagi terjadinya pelanggaran HAM dalam masyarakat, baik pelanggaran yang dilakukan individu, golongan maupun oleh pemerintah (negara). Oleh karena itu, terjadinya perubahan terhadap UUD 1945 adalah sebuah kepentingan dan kebaikan bersama demi terciptanya keadilan dan perlindungan HAM bagi seluruh warga negara Indonesia.

B. Pokok Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, penyusun hendak memfokuskan kajian ini pada:

1. Bagaimana dasar dan sumber pijakan HAM dalam Islam dan UUD 1945 Pasca Amandemen dan nilai-nilai apa yang terkandung di dalam keduanya? Dan bagaimana bentuk karakteristik dan sifat konseptual HAM dalam Islam dan UUD 1945 Pasca Amandemen?
2. Apakah prinsip-prinsip HAM dalam UUD 1945 Pasca Amandemen telah menampung prinsip-prinsip HAM Islam dalam melindungi hak-hak asasi masyarakat muslim di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah :

²⁰ Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar*, hlm. 117-118.

1. Untuk menguraikan dan mengetahui bagaimana nilai-nilai HAM dalam Islam dan UUD 1945 Pasca Amandemen dan apa yang menjadi dasar pijakan keduanya dan apakah bentuk karakteristik konsepsi atau rumusan HAM keduanya bersifat partikular atautkah bersifat universal.
2. Untuk mengetahui apakah rumusan HAM yang termuat dalam UUD 1945 Pasca Amandemen telah sejalan dengan prinsip-prinsip HAM Islam dan memenuhi aspirasi masyarakat muslim sebagai mayoritas penduduk Indonesia.

Sedangkan kegunaan penelitian ini antara lain :

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum dan HAM baik hukum nasional maupun hukum Islam.
2. Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan bermanfaat bagi siapa saja yang tertarik terhadap kajian tentang HAM.

D. Telaah Pustaka

Cukup banyak karya-karya yang mengulas wacana tentang Hak Asasi Manusia (HAM), diantaranya adalah buku karya Masykuri Abdillah berjudul *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*.²¹ Dalam buku ini menguraikan tentang respons muslim Indonesia terhadap prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam

²¹ Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, alih bahasa. Wahib Wahab (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999).

wacana demokrasi dan HAM di Indonesia sebagai sebuah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Buku ini juga mengulas tentang respons negara-negara Islam terhadap perkembangan demokrasi dan HAM secara universal.

Begitu juga di dalam buku *Dekonstruksi Syari'ah; Wacana Kebebasan sipil, HAM dan Hubungan Internasional dalam Islam* karya Abdullah Ahmed An-Na'im.²² Di dalam buku tersebut memaparkan beberapa wacana alternatif terhadap isu-isu penting kemanusiaan modern, seperti penghormatan HAM yang masih kurang mendapat perhatian secara mendalam oleh Islam.

Baharuddin Lopa juga mengulas tentang HAM menurut pandangan Islam di dalam bukunya *Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*.²³ Buku ini menguraikan tentang doktrin dan nilai-nilai HAM yang diatur dalam Al-Qur'an sebagai sebuah acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hampir sama dengan karya Baharuddin Lopa di atas adalah buku *HAM Menurut Al-Qur'an* karya Dalizar Putra.²⁴ Sedangkan untuk melihat bagaimana konsep dasar HAM menurut Islam dan aturan-aturan modern dapat ditemukan dalam buku *Arkân Huqûq Al-Insân* yang diterjemahkan dengan judul *Konsep Dasar Hak-hak Asasi Manusia; Studi Perbandingan dalam Syari'at Islam dan Perundang-*

²² Abdullah Ahmed An-Naim, *Dekonstruksi Syariah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, alih bahasa. Ahmed Suaedy dan Amiruddin Arrani, (Yogyakarta: LKiS, 1994).

²³ Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi manusia*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1996).

²⁴ Dalizar Putra, *HAM Menurut Al-Qur'an*, (Jakarta: Al-Husna Zikra, 1995).

undangan Modern.²⁵ Buku karya Subhi Mahmasani ini membahas tentang sejarah perkembangan HAM dari periode hukum adat sampai hukum internasional dan menerangkan tentang kaidah-kaidah Islam yang nampaknya bertentangan dengan teori-teori kontemporer.

Dan juga Muhammad Alim dalam buku *Demokrasi dan HAM dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945*.²⁶ Buku ini mengulas tentang adanya prinsip-prinsip demokrasi dan HAM sejak zaman Rasulullah SAW yang mampu menciptakan pola kehidupan bermasyarakat yang kondusif dan menjadi inspirasi bagi terbentuknya konstitusi modern termasuk Negara Indonesia. Selain itu, dapat dilihat di dalam buku karya Dede Rosyada dkk yang berjudul *Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*.²⁷ Didalamnya mengulas tentang persoalan-persoalan yang signifikan bagi penegakan demokrasi, HAM dan perwujudan masyarakat madani di Indonesia.

Sebagai referensi tentang HAM dalam konstitusi di Indonesia, dapat ditemukan dalam bukunya Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*.²⁸ Di dalamnya menjelaskan bagaimana makna demokrasi –termasuk di

²⁵ Subhi Mahmasani, *Konsep Dasar Hak-Hak Asasi Manusia; Studi Perbandingan dalam Syariat Islam dan Perundang-undangan Modern*, alih bahasa. Hasanuddin, (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1993).

²⁶ Muhammad Alim, *Demokrasi dan HAM dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945* (Yogyakarta: UII Press, 2001).

²⁷ Dede Rosyada dkk, *Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, edisi revisi (Jakarta: Tim ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan Prenada Media, 2003).

²⁸ Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999).

dalamnya perlindungan HAM– terwadahi di dalam konstitusi dan hukum. Begitu juga di dalam bukunya *Amandemen Konstitusi menuju Reformasi Tata Negara*.²⁹ Kemudian di dalam buku *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik*³⁰ karya Satya Arinanto, yang menguraikan tentang konsepsi HAM dan upaya pencarian konsepsi keadilan transisional di Indonesia dan pengalaman di beberapa negara lain.

Begitu juga dalam buku karya Majda El-Muhtaj yang berjudul *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*.³¹ Buku tersebut menguraikan tentang konseptualisasi HAM di dalam beberapa konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia dan hubungannya dengan penegakan hukum dan HAM di Indonesia. Dan dalam buku *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*³² karya Bagir Manan yang mengulas tentang perkembangan pemikiran dan perumusan HAM di Indonesia sejak masa pergerakan kemerdekaan sampai pada masa reformasi dan hal-hal yang diatur didalamnya.

Sedangkan skripsi yang membahas tentang HAM antara lain, *HAM dalam Prespektif Islam (Studi Perbandingan Pemikiran antara Al-Maududi dan An-*

²⁹ Moh. Mahfud MD, *Amandemen Konstitusi menuju Reformasi Tata Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 1999).

³⁰ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003).

³¹ Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, (Jakarta: Prenada Media, 2005).

³² Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2001).

Nai'm dalam Merespon Deklarasi Universal HAM)³³ yang hanya menguraikan pemikiran atau pandangan Al-Maududi dan An-Nai'm terhadap deklarasi universal HAM.

Perbedaan antara kajian skripsi ini dengan karya-karya tersebut diatas terletak pada muatan bahasan yang terfokus pada sumber pijakan dan nilai-nilai yang terkandung dalam konsep HAM Islam dan UUD 1945 Pasca Amandemen dengan prespektif yang berbeda serta bahasan tentang bagaimana sifat dan karakteristik HAM yang terformulasikan dalam pandangan Islam dan UUD 1945 Pasca Amandemen. Selain itu juga mengkaji tentang bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip HAM UUD 1945 Pasca Amandemen dalam melindungi dan menselaraskan dengan prinsip-prinsip HAM dalam masyarakat muslim sebagai mayoritas penduduk Indonesia.

E. Kerangka Teoretik

Mengingat bahwa, HAM adalah hak-hak yang sangat “mendasar” atau “asasi” dan juga hak-hak yang “fundamental” yang inhern pada diri manusia, maka timbul anggapan bahwa hak-hak tersebut dimiliki oleh setiap individu manusia tanpa adanya perbedaan bangsa, agama, ras, jenis kelamin maupun status

³³ Nanang Kosim, *HAM dalam Prespektif Islam (Studi Perbandingan Pemikiran antara Al-Maududi dan An-Nai'm dalam Merespon Deklarasi Universal HAM)*, skripsi tidak diterbitkan, PMH Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

sosial. Hal tersebut juga menimbulkan anggapan bahwa HAM adalah bersifat “universal” yang tanpanya mustahil setiap manusia dapat hidup sebagai manusia.³⁴

Pada hakikatnya, HAM terdiri dari dua prinsip dasar yang paling fundamental, yaitu prinsip persamaan dan prinsip kebebasan yang diharapkan dapat menciptakan keadilan bagi seluruh umat manusia. Prinsip persamaan (*equality*) menurut konsep modern merupakan gagasan tentang persamaan dalam kesempatan (*equality of opportunity*). Menurut doktrin ini, tuntutan persamaan adalah adanya persamaan di muka hukum (*equality before the law*) dan penghapusan terhadap hak-hak istimewa lain yang tidak dibenarkan, yang hanya menyediakan posisi sosial, ekonomi, dan politik bagi kelas, golongan, ras atau jenis kelamin tertentu.³⁵ Prinsip persamaan juga telah disinggung dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ³⁶

Dalam konstitusi Indonesia (UUD 1945) Pasca Amandemen, prinsip tentang persamaan telah disinggung didalam Pasal 28D ayat (1) Bab XA (HAM) yang berbunyi: “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan*

³⁴ Kalimat “mustahil dapat hidup sebagai manusia” diartikan sebagai “manusia yang bertanggungjawab”. Karena, selain manusia memiliki hak, juga memiliki tanggung jawab atas segala yang dilakukannya. Lihat Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak*, hlm. 1-2.

³⁵ Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, alih bahasa. Wahib Wahab (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999), hlm. 113-114.

³⁶ Al-Hujarat (49): 13

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” Dalam Bab tersebut juga telah ditegaskan berapa ketentuan tentang persamaan, baik dalam bidang sipil, politik, ekonomi. Sosial maupun budaya.

Dalam wacana prinsip kebebasan (*freedom*), kebebasan diartikan sebagai tidak adanya halangan dan paksaan. Akan tetapi, dalam beberapa hal intervensi negara dibutuhkan untuk mencapai persamaan dan perlindungan terhadap hak-hak orang lain yang merupakan salah satu prinsip HAM.³⁷ Dalam hal ini juga telah ditegaskan dalam Pasal 28J ayat (2) yang berbunyi:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral dan nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.”

Dengan demikian, kebebasan yang dimiliki oleh setiap manusia dibatasi oleh kepentingan umum yang dapat dimantapkan dalam bentuk hukum, dimana seseorang tidak dapat melakukan semua yang dikehendaki, karena adanya kewajiban pada seseorang tersebut untuk tidak melanggar hak-hak dan kepentingan orang lain. Menurut Nurcholish Madjid, hak merupakan milik primordial seseorang, sedangkan kewajiban adalah pembatasan individu oleh hak orang lain. Hal tersebut dinyatakan dengan adanya diktum:

³⁷ Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna*, hlm. 135-136.

حرية المرء محدودةٌ بحرّية سواه³⁸

Terdapat perbedaan pemahaman terutama dilihat dari konsep modern (Barat) dan pandangan Islam. Konsep Barat tentang urusan kemasyarakatan dan kenegaraan adalah konsep sekuler yang didasarkan pada hal-hal yang bersifat keduniawian semata tanpa boleh dicampuri dengan ajaran atau doktrin agama, sedangkan menurut hukum Islam tidak dikenal adanya sekulerisme.³⁹ Hal tersebut merupakan salah satu ciri dalam hukum Islam yang bersifat bidimensional, yaitu hukum yang mengandung aspek kemanusiaan (insani) maupun aspek ke-Tuhan-an (Ilahi). Sebagaimana Allah SWT berfirman:

ضربت عليهم الذلة أين ما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس...⁴⁰

Berkaitan dengan nilai-nilai HAM, terdapat tiga teori yang bisa dijadikan kerangka analisis untuk bisa melihat nilai HAM universal (nilai-nilai yang berlaku umum pada semua bangsa dan negara) nilai HAM yang partikular (nilai-nilai yang berlaku khusus dan tidak mengesampingkan nilai-nilai kultural yang berkembang pada suatu bangsa dan negara tertentu)⁴¹, yaitu:

1. Teori realitas (*realistic theory*), teori ini berpandangan pada asumsi adanya sifat manusia yang menekankan *self interest* dan egoisme dalam dunia,

³⁸ Dikutip oleh Nurcholish Madjid, "Kaum Muslim dan Partisipasi Sosial Politik" dalam bukunya, *Islam, Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), hlm. 567-568.

³⁹ Muhammad Alim, *Demokrasi dan HAM dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945* (Yogyakarta: UII Press, 2001). hlm. 5.

⁴⁰ Ali Imran (3): 112

⁴¹ Dede Rosyada dkk, *Demokrasi*, hlm. 217-218.

seperti berbuat anarkis yang mengakibatkan hilangnya prinsip universalitas moral yang dimiliki setiap individu. Demi menjaga dari hal tersebut, negara dengan berdasarkan *power* dan *security* yang dimilikinya untuk mengambil tindakan dalam rangka menjaga kepentingan nasional dan keharmonisan sosial bisa dibenarkan dan tidak dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran oleh negara.

2. Teori relativisme kultural (*cultural relativism theory*), teori ini berpandangan bahwa nilai-nilai moral dan budaya bersifat khusus (partikular), lokal dan spesifik yang berlaku pada suatu bangsa dan negara tertentu.
3. Teori radikal universalisme (*radical universalism*), yaitu teori yang berpandangan bahwa semua nilai termasuk nilai HAM bersifat universal dan tidak dapat dirubah untuk menyesuaikan budaya dan sejarah yang berbeda-beda.

Dalam konsep Islam sangat jelas bahwa masalah HAM dan bahkan semua aspek kehidupan selalu menempatkan Tuhan (Allah SWT) pada posisi sentral (*theocentric*), sedangkan dalam konsep sekuler berpandangan bahwa manusia yang menempati posisi sentral (*anthropocentric*).⁴² Dengan demikian, nilai-nilai yang terkandung dalam HAM Islam selalu didasarkan pada norma-norma hukum Tuhan.

⁴² Muhammad Alim, *Demokrasi dan HAM*, hlm. 50-51.

Tegak dan terpeliharanya HAM menurut pandangan Islam adalah untuk kebaikan umat manusia *rahmatan li al-'âlamîn* secara keseluruhan. Mewujudkan kebaikan, keadilan dan kepentingan umum melalui perlindungan dan jaminan kebutuhan-kebutuhan dasar (*al-darûriyyah*) merupakan maksud dan tujuan hukum Islam (*maqâsid al-syarî'ah*) yang terkandung dalam Al-Qur'an dan al-Hadits.⁴³ Dalam rangka mewujudkan kebaikan tersebut, menurut hasil tinjauan para pakar hukum Islam, terdapat lima unsur pokok yang harus dipelihara, yaitu *al-dîn* (agama), *al-nafs* (jiwa), *al-'aql* (akal), *al-nasl* (keturunan/kehormatan) dan *al-mâl* (harta). Oleh karena itu, teori *maslahah* (kebaikan) dan *'adâlah* (keadilan) yang menjadi salah satu prinsip utama dalam penerapan hukum Islam menjadi sangat relevan pula untuk dijadikan sebagai landasan teori dalam penelitian ini. Diantara keterangan yang terbaik mengenai tujuan syari'ah adalah pendapat yang dikemukakan oleh Ibn Qayyim:

Syariat dasarnya adalah hikmat dan kemaslahatan manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi. Syari'at itu keadilan, rahmat dan hikmat seluruhnya. Setiap masalah yang keluar menyimpang dari keadilan adalah keonaran dan kekacauan, menyimpang dari rahmat kepada yang sebaliknya, menyimpang dari kemaslahatan kepada kerusakan dan menyimpang dari hikmat kepada kekejian, semua itu bukan dari syari'at walau dengan tafsiran bagaimanapun. Syari'at adalah keadilan Allah di antara para hamba-Nya, rahmat Allah di antara makhluk-Nya,...⁴⁴

⁴³ Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna*, hlm. 101.

⁴⁴ Subhi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, alih bahasa Ahmad Sudjono, cet. I (Bandung: al-Maarif, 1976), hlm. 214. pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Muhammad Muslehuddin dalam buku *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Suatu Perbandingan Sistem Hukum Islam*, alih bahasa Yudian Wahyudi Asmin, cet.I (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991), hlm. 77.

Masalah HAM di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari konsep negara hukum. UUD 1945 sebagai konstitusi dan dasar hukum suatu negara, menurut Mahfud MD,⁴⁵ terdapat beberapa hal yang harus ditegaskan dalam sebuah konstitusi, salah satunya adalah adanya jaminan terhadap perlindungan HAM dan warga negaranya. Adanya perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945 pada pertengahan tahun 2000 merupakan bentuk hukum yang dapat menampung HAM secara lebih terperinci dan menjadikannya sebagai bagian yang integral dan dilindungi secara konstitusional.⁴⁶ Oleh karena itu, sebagai sebuah negara yang majemuk dan didasarkan pada hukum, maka Negara Indonesia diuntut untuk selalu melindungi seluruh lapisan masyarakatnya secara adil dan bijaksana. Setiap warga negaranya berhak mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang sama dalam berbagai aspek kehidupannya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang sumber datanya diambil dari buku-buku dan tulisan.⁴⁷ Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis-komparatif.⁴⁸

⁴⁵ Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 145.

⁴⁶ Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran*, hlm. 87.

⁴⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm.9.

⁴⁸ Deskriptif, berarti secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala/frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Analisis adalah jalan yang

2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri berbagai literatur yang berkaitan dengan kajian ini, terutama buku yang mengkaji tentang dasar-dasar HAM dan nilai-nilai yang terkandung dalam HAM menurut pandangan Islam dan UUD 1945 Pasca Amandemen, dan juga karya-karya yang berkaitan dengan hukum dan HAM sebagai penelitian ini.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif-filosofis*, yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang diteliti yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Hadits dan juga UUD 1945 serta sumber-sumber yang dianggap relevan untuk mencari dan mengkaji nilai-nilai⁴⁹ yang terkandung dalamnya, serta menelusuri juga historisitas perkembangan dan perumusannya. Dalam kaitanya dengan penelitian ini, penyusun berusaha untuk menjelaskan secara cermat dan mendalam tentang nilai-nilai yang tersirat dalam konsep HAM menurut pandangan Islam dan di dalam UUD 1945 Pasca

dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara kondisi yang satu dengan kondisi yang lain. Sedangkan komparasi adalah usaha untuk membandingkan sifat hakiki dalam obyek penelitian sehingga dapat lebih jelas dan lebih tajam. Dengan perbandingan ini kita dapat menentukan secara tegas persamaan dan perbedaan sesuatu sehingga hakikat obyek dapat difahami. Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm.47-59.

⁴⁹ Nilai (*value*) termasuk dalam pokok bahasan penting dalam filsafat. Persoalan nilai dibahas dalam salah satu cabang filsafat, yaitu aksiologi (filsafat nilai). Nilai biasanya digunakan untuk menunjuk kata benda yang abstrak, yang dapat diartikan sebagai kebhargaan (*worth*) atau kebaikan (*goodnes*). Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm. 210. lihat juga Musthafa Kamal Pasha dkk, *Pancasila dalam Tinjauan Historis, Yuridis dan Filosofis*, (Yogyakarta: Ditra Karsa Mandiri, 2002), hlm. 111.

Amandemen. Dan kemudian juga memperhatikan aspek *historis* (sejarah) konsepsi keduanya.

4. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penyusun akan menggunakan kerangka berfikir *komparatif*, yaitu membandingkan pandangan Islam dan UUD 1945 Pasca Amandemen. Dalam hal ini penyusun akan mengkaji pandangan Islam dan Perubahan Kedua UUD 1945 tentang HAM. Hal tersebut tentu sangat berkaitan dengan latar belakang yang mempengaruhi antara keduanya, begitu juga sumber dan dasar pijakan yang melandasi keduanya. Dari situlah penyusun akan menganalisis keduanya agar dapat diketahui sifat dan bentuk karakteristik serta persamaan dan perbedaan diantara keduanya.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk mempermudah dalam menyusun dan memahami penelitian secara sistematis, maka kerangka penulisan disusun sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, yang terdiri dari tujuh sub bahasan. *Pertama*, latar belakang masalah, yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti. *Kedua*, pokok masalah, yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan, yakni tujuan dan kegunaan yang akan dicapai dalam penelitian ini. *Keempat*, telaah pustaka, berisi penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya dan yang ada kaitannya dengan objek penelitian ini. *Kelima*, kerangka teoritik, menyangkut pola fikir atau kerangka berfikir yang akan digunakan dalam

memecahkan masalah. *Keenam*, metode penelitian, berupa penjelasan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data. *Ketujuh*, sistematika pembahasan, yang merupakan akhir dari bab ini yang bertujuan mensistematisir penyusunan penelitian.

Untuk mengetahui gambaran umum tentang HAM, maka pada bab kedua akan dipaparkan tinjauan umum tentang HAM. Bab kedua ini akan dibagi menjadi tiga sub bahasan. *Pertama*, pengertian umum dan geneologi HAM, yaitu menguraikan tentang pengertian HAM baik dari segi *etimologi* (bahasa) atau *terminologi* (istilah), dan sejarah lahirnya HAM secara umum. *Kedua*, universalitas dan partikularitas HAM, yaitu menguraikan tentang sifat dan nilai-nilai yang terkandung dalam HAM dengan memaparkan teori-teori yang telah ada. *Ketiga*, konsepsi-konsepsi HAM. Yaitu menjelaskan tentang konsep-konsep perumusan HAM dalam kelangsungan hidup manusia, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat.

Dalam bab ketiga akan memuat tentang HAM menurut pandangan Islam dan UUD 1945 Pasca Amandemen. Dalam bab ini dibagi menjadi dua sub bahasan. *Pertama*, HAM menurut pandangan Islam, didalamnya akan memaparkan tentang pengertian, sumber dan dasar pijakan HAM serta menjelaskan fungsi dan tujuan HAM dalam Islam. Selain itu, dalam bagian ini akan dipaparkan tentang materi-materi HAM yang termuat di dalam ketentuan-ketentuan hukum Islam. *Kedua*, menjelaskan tentang HAM dalam UUD 1945 Pasca Amandemen. Di dalam bagian ini akan menguraikan tentang pengertian dan

fungsi negara hukum Indonesia yang diawali terlebih dahulu dengan pemaparan secara singkat tentang pengertian negara hukum secara umum. Selain itu, dalam bagian ini juga akan menjelaskan tentang bagaimana sejarah perkembangan HAM di Indonesia mulai dari masa pra-kemerdekaan sampai pada masa perubahan terhadap UUD 1945. dalam bagian ini juga memaparkan tentang materi-materi HAM yang termuat di dalam UUD 1945 Perubahan Kedua yang diawali dengan pemaparan tentang bagaimana proses, prosedur dan latar belakang perubahan itu sendiri.

Dalam bab keempat berisi tentang analisis terhadap pandangan Islam dan UUD 1945 perubahan kedua tentang HAM. Dalam menganalisis kedua pandangan tersebut, penyusun menggunakan metode analisa *komparatif*, yaitu metode analisis perbandingan. Konsentrasi pembahasan dalam bab ini akan difokuskan pada sumber dan dasar pijakan, sifat dan pola konsepsi serta juga menekankan pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip HAM yang terkandung dalam rumusan HAM Islam dan UUD 1945 Pasca Amandemen yang memuat secara khusus tentang hal-hal yang berkaitan dengan HAM. Dengan demikian, akan ditemukan perbedaan dan persamaan secara prinsip atau nilai-nilai yang terkandung di dalam keduanya maupun perbedaan dan persamaan materi muatan.

Selanjutnya bab lima adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Sebagai akhir dari bab ini adalah berisi saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan masyarakat luas pada umumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, berikut ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan sekaligus menjawab permasalahan yang menjadi pokok kajian pada skripsi ini.

1. Secara definitif, hak Asasi Manusia (HAM) menurut pandangan Islam dan UUD 1945 merupakan anugrah Tuhan yang dimiliki oleh setiap manusia secara kodrati. Namun demikian, terdapat perbedaan yang sangat mendasar diantara keduanya. Rumusan atau formulasi HAM dalam hukum Islam didasarkan pada doktrin-doktrin agama (*theocentries*), yaitu selalu didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits serta didasarkan pada konsep ijtihad. Hal ini sangat berbeda dengan rumusan HAM yang dianut oleh negara-bangsa (*nation-state*) modern saat ini, termasuk Negara Indonesia. Sebagai sebuah negara yang memiliki beraneka ragam budaya, ideologi maupun agama, maka sudah menjadi kewajiban Indonesia untuk melindungi dan menghormati hak-hak asasi setiap individu maupun kelompok yang ada didalamnya secara konstitusional. Oleh karena itu, rumusan HAM yang terformulasikan di dalam UUD 1945 sebagai dasar hukum tertinggi didasarkan pada teori-teori HAM modern yang telah

berkembang. Namun demikian, rumusan HAM yang terdapat di dalam UUD 1945 juga tidak menafikan norma-norma kemasyarakatan dan agama yang ada.

2. Secara garis besar, terdapat dua pendapat mengenai apakah HAM bersifat universal atau partikular. Dari uraian yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, dapat diketahui bahwa rumusan HAM dalam Islam bersifat partikular (*cultural relativism*). Hal tersebut dapat difahami karena adanya beberapa alasan, yaitu: *pertama*, setiap ketentuan dalam Islam, termasuk juga ketentuan-ketentuan tentang HAM, harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah SWT. Padahal, tidak setiap manusia di muka bumi ini sefaham dengan ajaran atau doktrin-doktrin Islam. *Kedua*, dilihat dari materi-materi HAM Islam, terdapat beberapa materi yang oleh sebagian kelompok masih dianggap bersifat diskriminatif, seperti ketentuan tentang kedudukan wanita dan non-muslim dalam beberapa aspek kemasyarakatan. Namun demikian, HAM dalam Islam juga bersifat universal yang berlaku bagi seluruh umat manusia *rahmatan li al-'âlamîn* dan dalam segala ruang dan waktu. Oleh karena itu, HAM dalam Islam dapat dikatakan sebagai HAM yang bersifat *particular-universalism*. Hal ini berbeda dengan rumusan HAM dalam UUD 1945. Sebagai dasar hukum tertinggi sebuah negara yang demokratis, HAM di dalam UUD 1945 lebih bersifat universal. Hal tersebut dimaksudkan untuk dapat melindungi dan menghormati hak-hak asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Namun demikian, keuniversalan tersebut tetap mengakomodasi dan menghormati norma-norma agama, budaya maupun

sosial secara kontekstual, termasuk juga norma-norma agama Islam (universal-kontekstual). Hal ini dapat dilihat di dalam ketentuan UUD 1945 Pasal 28B Ayat (1) tentang hak berkeluarga dan juga Pasal 28I Ayat (3) tentang hak adat dan budaya.

3. Secara konseptual, formulasi HAM dalam hukum Islam dalam menghormati harkat dan martabat manusia mencakup hak-hak individu dan juga hak-hak komunal. Dalam pandangan Islam, bahwa hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu manusia merupakan hak yang dapat digunakan secara daulat. Namun penggunaan hak-hak tersebut disertai dengan kewajiban setiap individu maupun kelompok untuk selalu menghormati hak-hak orang lain. Ketentuan dalam hukum Islam memberikan penghargaan yang sangat tinggi terhadap setiap individu dan kelompok dalam masyarakat. Oleh karena itu, Islam sangat melarang segala bentuk praktek keangkuhan dan penindasan, baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok. Konsep ini sejalan dengan konsepsi HAM di dalam UUD 1945 yang secara nyata melindungi dan menghormati hak-hak setiap individu dan kelompok dalam masyarakat dengan menelaraskan setiap kepentingan dan kebutuhan serta menyeimbangkan antara hak dan kewajiban setiap individu dan kelompok tanpa harus merugikan dan membatasi hak-hak yang lain demi terciptanya keadilan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari penjelasan singkat diatas secara sederhana dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

4. Walaupun demikian, hak-hak asasi yang atur di dalam hukum Islam dan UUD 1945 Pasca Amandemen sama-sama menekankan pada aspek tercipta prinsip-prinsip persamaan, kebebasan dan keadilan yang berlaku pada setiap manusia, baik secara individual maupun komunal. Adanya perbedaan di antara keduanya bermuara pada ada dan tidaknya nuansa teologis. Dalam Islam, penerapan dan pengamalan hak dan kewajiban manusia merupakan bagian dari bentuk ibadah dan mendapatkan pahala, sedangkan dalam UUD 1945 bernuansa moral yang pengamalannya bukan merupakan ibadah, tetapi lebih pada terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis dan demokratis.

Karakteristik HAM	Islam	UUD 1945
Martabat Manusia	Anugrah Tuhan secara kodrati	Anugrah Tuhan secara kodrati
Sumber/Landasan	Teosentris	Antroposentris
Sifat (nilai)	<i>Particular-Universalism</i>	Universal-Kontekstual (<i>strong cultural relativism</i>)
Konsepsi Materi Muatan	Personalisme-Holistik; tidak individualistik-liberalisme dan juga tidak kolektivisme	Personalisme; tidak individualistik-liberalisme dan juga tidak kolektivisme
	Menjunjung tinggi dan menegakkan nilai-nilai	Menjunjung tinggi dan menegakkan nilai-nilai

	persamaan dan kebebasan demi terwujudnya keadilan bagi seluruh umat manusia	persamaan dan kebebasan demi terwujudnya keadilan bagi seluruh umat manusia
	Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai tuntunan ibadah	Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai tuntunan moral

B. Saran

1. Manusia diciptakan oleh Allah SWT dalam kondisi *ahsan at-taqwîm* yang memiliki hak-hak fundamental atas fitrah kemanusiaannya tanpa membedakan warna kulit, etnis, jenis kelamin, bangsa, negara maupun agamanya. Maka dari itu, hendaknya umat Islam menyatupadukan pandangan terhadap ajaran-ajaran Islam secara substantif demi terciptanya Islam sebagai *rahmatan li al-‘âlamîn*.
2. Sebagai negara hukum yang berasaskan Pancasila dan UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi, Negara Indonesia harus mencerminkan sikap yang lebih progresif-akomodatif dalam bentuk konsensus bersama, demi terciptanya rasa kekeluargaan dan terpeliharanya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara utuh.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

As-Suyuti, Jalaluddin, *Lubabu al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul*, alih bahasa M. Abdul Mujieb, Darul Ihya', 1986.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 1979.

B. Hadist

Al-Sajisatani, Abu Dawud Sulaiman ibn Al-Asy'ats, *Mukhtasar Sunan Abi Dawud*, Bairut: Dar al-Fikr, 1994, jld. III.

Al-Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il, *Al-Bukhari bi Hasyiyah Al-Sindy*, Bairut, Dar al-Fikr, 1994, jld. III

Kelompok Fiqh / Ushul Fiqh

A. Boisard, Marcel, *Humanisme dalam Islam*, alih bahasa H. M. Rosjidi, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

Abdi, Supriyanto, "Dinamika Hubungan Islam dan HAM Pasca 11 September" dalam Eko Riyadi dan Supriyanto Abdi (ed.), *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2007.

Abdul Wahid Wafi, Ali, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, alih bahasa Abu Ahmad al-Wakidy, cet. I, Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1991.

Abdillah, Masykuri, *Demokrasi di Persimpangan Makan: Respon Umat Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, cet.II, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2004.

Abed al-Jabiri, Muhammad, *Syura: Tradisi-Partikularitas-Universalitas*, alih bahasa Mujiburrahman, Yogyakarta: LKiS, 1997.

Ahmed, Abdullah An-Naim, *Dekonstruksi Syariah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, Trjm. Ahmed Suaedy dan Amiruddin Arrani, Yogyakarta: LKiS, 1994.

- Al-Maududi, Abu A'la, *Hak-hak Manusia dalam Islam*, alih bahasa Umm Hasanain, cet. I, Bandar Lampung-Jakarta: Penerbit YAPI, 1988.
- Alim, Muhammad, *Demokrasi dan HAM dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Dahlan, Abdul Aziz [et.al], *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Daud Ali, Mohammad, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-5, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Hakim, Luqman, *Deklarasi Islam tentang HAM*, Surabaya: Risalah Gusti, 1993.
- Hussain, Syekh Syaukat, *HAM dalam Islam*, alih bahasa Abdul Rochim, cet. I Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Hossein Nasr, Sayyed, *The Heart of Islam: Pesan-Pesan Universal Islam untuk Kemanusiaan*, alih bahasa Nurasih Fakhri Sutan Harahap, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2003.
- Lopa, Baharuddin, *Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi manusia*, Yogyakarta: Dana Bhakti Priama Yasa, 1996.
- Mahmassani, Subhi, *Konsep Dasar Hak-Hak Asasi Manusia; Studi Perbandingan dalam Syariat Islam dan Perundang-undangan Modern*, Pent. Hasanuddin, Jakarta: Tintamas Indonesia, 1993.
- _____, *Filsafat Hukum dalam Islam*, alih bahasa Ahmad Sudjono, cet. I Bandung: al-Maarif, 1976.
- Mas'udi, Masdar F, "Hak Asasi Manusia dalam Islam" dalam Sobirin Malian dan Suparman Marzuki *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Muslehuddin, Muhammad dalam buku *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Suatu Perbandingan Sistem Hukum Islam*, alih bahasa Yudian Wahyudi Asmin, cet. I Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991
- Syaltut, Mahmud, *al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah*, Mesir: Dar al-Qur'an, 1966.
- Shoelhi, Mohammad (ed.), *Demokrasi Madinah Model Demokrasi cara Rasulullah*, Jakarta: Republika, 2003.

- Nasution, Harun, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987.
- Nasution, Adnan Buyung, “Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Islam dan Barat”, dalam M. Nasir Tamara dan Elza Peldi Taher (ed.), *Agama dan Dialog antar Peradaban*, Jakarta: Paramadina, 1996.
- Nasr, Sayyed Hossein, *The Heart of Islam: Pesan-Pesan Universal Islam untuk Kemanusiaan*, alih bahasa Nurasiah Fakhri Sutan Harahap, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2003.
- Nawawi, Imam, *Ringkasan Riyadlus Shalihin*, alih bahasa Abu Khodijah Ibnu Abdurrohman, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2006.
- Pulungan, J. Suyuthi, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari Pandangan Al-Qur’an*, cet. ke-2, Jakarta: Raja Grafindo, 1996.
- Putra, Dalizar, “HAM” *Hak Asasi Manusia menurut Al-Qur’an*, cet. II, Jakarta: Al Husna Zikra, 1995.
- Rahman, Jamal D. (ed.), *Wacana Baru Fiqh Sosial*, Jakarta: Mizan, 1999.
- Salim, Abdul Muin, “Hak Asasi Manusia dalam Al-Qur’an”, dalam Azhar Arsyad dkk, *Islam dan Perdamaian Global*, Yogyakarta: Madyan Press, 2002.
- Shihab, Alwi, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, cet. VII, Bandung: Mizan, 1999.
- Syaltut, Mahmud, *al-‘Aqîdah wa al-Syarî’ah*, Mesir: Dar al-Qur’an, 1966.
- Wahid, Abdurrahman, “Kerangka Pengembangan Doktrin Ahlul-sunnah wal Jama’ah (Aswaja)”, dalam bukunya *Muslim di Tengah Pergumulan*, Jakarta: Leppenas, 1983.

Kelompok Lain-lain

- Alimi, Moh. Yasir dkk, *Advokasi Hak-hak Perempuan: Membela Hak Mewujudkan Perubahan*, Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Arinanto, Satya, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

- Arsyad, Azhar dkk, *Islam dan Perdamaian Global*, Yogyakarta: Madyan Press, 2002.
- Asshiddiqie, Jimly, “Konstitusi sebagai Landasan menuju Indonesia Baru yang Demokratis, dalam *Seminar Hukum Nasional ke-VII Reformasi Hukum menuju Masyarakat Madani*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, ttp.: tnp., 1999.
- Azary, M. Taher, *Negara Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Basah, Sjahran, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasidi Indonesia*, Bandung: Alumni, 1985.
- Buyung Nasution, Adnan, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia; Studi Sosial-Legal atas Konstitusi 1956-1959*, Jakarta: Grafiti Pustaka Media, 1995.
- _____ “Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Islam dan Barat”, dalam M. Nasir Tamara dan Elza Peldi Taher (ed.), *Agama dan Dialog antar Peradaban*, Jakarta: Paramadina, 1996.
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia, 1983.
- Darmodiharjo, Darji, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Chaidir, Ellydar, *Hukum dan Teori Konstitusi*, Cet. I, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007.
- Cipto Handoyo, Hestu, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2003.
- Effendi, Masyhur, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- El-Muhtaj, Majda, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Fauzi, Ihsan Ali, “Ketika “Dalil” menjadi “Dalih”; Islam dan Masalah Universalisasi HAM”, dalam Jamal D. Rahman (ed.), *Wacana Baru Fiqh Sosial*, Jakarta: Mizan, 1999.

- Faqih, Mansoer dkk, *Panduan Pendidikan Politik Untuk Rakyat*, cet. I Yogyakarta: Insist, 1999.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Hasbullah, M. Afif, *Politik Hukum Ratifikasi Konvensi HAM di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Huda, Ni'matul, *Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII Press, 2003.
- Kamal Pasha, Musthafa, dkk, *Pancasila dalam Tinjauan Historis, Yuridis dan Filosofis*, Yogyakarta: Ditra Karsa Mandiri, 2002.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Lubis, Todung Mulya, *Soeharto vs Time: Pencarian dan Penemuan Kebenaran*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001.
- Lukito, Ratno, *Tradisi Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2008.
- Mahfud MD, Moh, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- _____ *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Pres, 1993.
- _____ *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, cet. II, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- _____ *Amandemen Konstitusi menuju Reformasi Tata Negara*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Manan, Bagir, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Bandung: PT.Alumni, 2001.
- Mansoer, Moh. Tholhah, *Hukum, Negara, Masyarakat, Hak-hak Asasi Manusia dan Islam*, Bandung: Alumni, 1979.

- Madjid, Nurcholish, "Kaum Muslim dan Partisipasi Sosial Politik" dalam bukunya, *Islam, Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992)
- Malian, Sobirin, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Naning, Romdlon, *Cita dan Citra Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia*, cet. I Jakarta: Lembaga Kriminolog UI, 1983.
- Nasution, Adnan Buyung, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia; Studi Sosial-Legal atas Konstitusi 1956-1959*, Jakarta: Grafiti Pustaka Media, 1995.
- Puspitasari, Sri Hastuti, "Perlindungan HAM dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia" dalam Eko Riyadi dan Supriyanto Abdi (ed.), *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2007.
- Ramadhan, Mochamad Isnaeni, "Perubahan UUD 1945 (1999-2002)" di dalam Sri Soemantri *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, edisi kedua cet.I, Bandung: Alumni, 2006.
- Rosyada, Dede, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, edisi revisi, Jakarta: Tim ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan Prenada Media, 2003.
- Setiardja, A. Gunawan, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Soemantri, Sri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, edisi kedua, cet-I Bandung: Alumni, 2006.
- Thaib, Dahlan, *Teori dan Hukum Konstitusi*, cet. II Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Ubaedillah, A. dkk, *Pendidikan kewargaan (civic education); Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, edisi revisi II Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006.

Fatimah, Siti, *Perbandingan Hukum*, Diktat Kuliah Perbandingan Hukum dan Perundang-undangan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2003.

Kelompok Artikel

Falaakh, M. Fajrul, "Komisi Konstitusi dan Amandemen UUD 1945", *Kompas*, edisi 5 September 2001.

Lubis, Todung Mulya, "Moralitas Konstitusi" dalam majalah *Tempo*, edisi 22 September 2002.

Fatimah, Siti, "Telaah Kritis Atas Berbagai Konsep Negara Hukum" dalam jurnal *Sosio-Religia*, Vol. 2:3 Mei 2003.

Moh. Najib, Agus, "Maqasid al-Syari'ah" dalam jurnal *Mazhabuna* No. 21, Th. II 2003

Ruhiatudin, Budi, "Sejarah Hak Asasi Manusia dan Perkembangannya dalam Konstitusi Indonesia" dalam jurnal *Sosio-Religia*, Vol. 3: 3 Mei 2004

Suhadi, "The Essence of Human Rights and Actualization Indonesia" dalam jurnal *Filsafat*, seri ke-30 Oktober 1999.

Lampiran 1

TERJEMAHAN

BAB I

Halaman	Footnote	Terjemahan
16	36	Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang.
17	38	Kebebasan seseorang dibatasi dengan kebebasan orang lain.
18	40	Mereka diliputi kehinaan dimana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang teguh pada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia.

BAB II

Halaman	Footnote	Terjemahan
28	7	Hak-hak asasi manusia secara keseluruhan tidak dapat dibatasi, yang mana hak-hak tersebut melekat pada kodrat kita dan tanpa dengannya tidak dapat hidup sebagai manusia
33	19	Para bangsawan dan para baron akan didenda secara sama dan mendapat hukum yang sebanding jika melanggar
37	32	Sebagai hasil standar bersama untuk semua penduduk dan semua negara
44	54	Kebudayaan adalah satu-satunya sumber hak moral dan hukum yang berlaku
44	55	Kebudayaan tidak lagi mempunyai hubungan atas berlakunya hak moral dan hukum apabila nilai-nilai universal (umum) telah berlaku
46	59	Kita tidak mengizinkan penggantian model dari luar pada realitas kita... hal tersebut sama pentingnya, sebagai bagian dari komunitas internasional yang taat pada terpeliharanya hak-hak asasi manusia, serta

		mengembangkan pendidikan, pengetahuan ilmiah dan kemajuan kebudayaan
--	--	----------------------------------------------------------------------

BAB III

Halaman	Footnote	Terjemahan
55	18	Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
55	19	Hai sekalian manusia, sesungguhnya Tuhan kamu sekalian adalah satu, dan sesungguhnya bapak kamu sekalian adalah satu. Tiap-tiap kamu sekalian dari Adam, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Dan tidak ada kelebihan bagi seorang Arab atas seorang yang bukan Arab, tidak juga bagi orang (berkulit) putih atas orang yang (berkulit) merah melainkan dengan bertaqwa. Ketahuilah, apakah telah aku sampaikan? Ya Allah, maka saksikanlah. Maka hendaknya orang yang menyaksikan diantara kamu menyampaikan kepada orang yang tidak (menyaksikan)
56	21	Hai sekalian manusia, bertaqwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (perihalalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu
61	33	Syari'ah adalah peraturan-peraturan yang diciptakan oleh Allah atau yang diciptakan pokok-pokoknya supaya manusia berpegang kepadanya di dalam hubungan dengan Tuhan-nya, saudaranya sesama muslim, saudaranya sesama manusia, serta hubungannya dengan alam dan hubungannya dengan kehidupan
63	38	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-nya dan ulil amri diantara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (as-

		Sunah) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya
63	39	(Rasulullah SAW bertanya) bagaimana kamu akan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan padamu? Mu'adz berkata: saya akan memutuskan dengan (dasar) Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW dan jika saya tidak menemukan (di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist) maka saya akan berijtihad menurut akalku.
65	43	Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan membuat kerusakan dimuka bumi, dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seseorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan semua manusia
66	45	Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar
67	49	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam pada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat
68	51	Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang
68	52	Dan jika oarng-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui
68	54	Dan janganlah sebagian dari kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa urusan kepada hakim supaya dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan membuat dosa, padahal kamu mengetahui

69	57	Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan jangalah kamu menjadi penantang (orang-orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat
70	58	Wahai sekalian mausia, sesungguhnya telah sesat kaum sebelum kamu karena jika orang terhormat diantara mereka mencuri dibiarkannya, tetapi jika orang lemah mencuri, mereka menghukumnya. Demi yang hak, jika Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti akan kupotong tangannya
71	60	Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi-saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu mendorong kamu untuk tidak berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat pada taqwa. Dan taqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan
72	62	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka: dan mereka menafkahkan sebagian dari rizqi yang Kami berikan kepada mereka
73	66	Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui
74	68	Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim (baik laki maupun perempuan), dan sesungguhnya oarnag manuntut ilmu itu dimintakan ampun baginya oleh segala sesuatu sampai ikan-ikan di laut
75	69	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamer, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuata itu agar kamu mendapat keberuntungan
75	71	Dan katakanlah: “bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakanNya kepada kamu apa yang telah kamu

		kerjakan
76	72	Berikanlah upah seorang buruh sebelum kering keringatnya, dan beritahukanlah upahnya sewaktu ia bekerja
76	74	Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian
78	80	Kebebasan seseorang dibatasi dengan kebebasan orang lain
78	82	Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah...
79	84	Dan janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan...
80	85	...dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan”
80	86	Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo’alah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan) sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik
81	89	Sejak kapan wahai ‘Amr, kamu memperbudak manusia padahal ibu-ibu mereka telah melahirkan mereka bebas dan merdeka
82	90	Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya: “dalam keadaan bagaimana kamu ini?” mereka menjawab: “adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri (Mekah)”. Para malaikat berkata: “bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?”...
82	91	Hai sekalian manusia, bertaqwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mepergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (perihalalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu

82	92	Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk
82	93	Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita yang musyrik, walaupun mereka menarik hatimu...
84	95	Para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf...
84	97	Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah satu seseorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia
85	99	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui
85	100	Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriaman semua orang yang di muka bumi. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?
86	101	Bagaimana kamu akan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan padamu? Mu'adz berkata: saya akan memutuskan dengan (dasar) Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW dan jika saya tidak menemukan (di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist) maka saya akan berjihad menurut akalku.
87	105	...dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...
88	108	Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar; mereka adalah orang-orang yang beruntung
98	135	Konstitusi adalah sekumpulan prinsip yang mana

		kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah dan hubungan antara pemerintah dan yang diperintah sesuai dengan apa yang telah diatur.
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAB IV

Halaman	Footnote	Terjemahan
138	30	Kebebasan seseorang dibatasi dengan kebebasan orang lain
140	34	Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.
141	36	Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
142	38	Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang Kami ciptakan.
143	40	Hai sekalian manusia, sesungguhnya Tuhan kamu sekalian adalah satu, dan sesungguhnya bapak kamu sekalian adalah satu. Tiap-tiap kamu sekalian dari Adam, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Dan tidak ada kelebihan bagi seorang Arab atas seorang yang bukan Arab, tidak juga bagi orang (berkulit) putih atas orang yang (berkulit) merah melainkan karena bertaqwa...
148	50	Tidak ada sesuatu yang lebih berharga daripada kebebasan dan tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada memenuhi kewajiban.

Lampiran 2

BIOGRAFI TOKOH

Imam Bukhāri

Nama lengkapnya Abu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughiroh al-Jafi. Beliau lahir di al-Bukhara pada tahun 194 H/ 810 M. Ayah beliau seorang ahli hadis yang meninggal ketika beliau masih kecil, pada umur 16 tahun beliau telah menghafal kitab susunan Ibnu Mubarak dan Waqi' serta melawat untuk memenuhi beberapa ulama' hadis di beberapa kota seperti: Bagdad, Mesir, Makah, Madinah, Kuffah, Damaskus. Beliau telah membuat fase yang kuat bagi hadis, yakni membedakan antara hadis yang sahih dan hadis yang tidak sahih. Kitabnya disusun dalam jangka waktu 16 tahun yang berisi 7297 hadis. Diantara karyanya adalah al-Mabsut, al-Qira'at al-Khafah Imam, at-Tafsir al-Kabir dan lain-lain.

M.Quraisy Shihab.

Ia adalah seorang pemikir Kontemporer Indonesia yang Master dan Dokornya ia dapatkan dari Kairo dengan kajian al-Quran dan Hadis. Beliau telah menulis sejumlah buku dan sejumlah artikel khususnya di bidang tafsir dan masalah-masalah sosial keagamaan. Ia pernah menjadi Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Duta Besar di Sudi Arabia sejak tahun 1999.

H. Baharuddin Lopa

Lahir di daerah Mandar, Sulawesi Selatan pada tanggal 27 Agustus 1935. menamatkan pendidikan SD di desa Pambusuang, Kecamatan Tinambung, Polmas Mandar tahun 1950, SMP di Makasar 1952 dan SMA 1955. Pendidikan tingginya diselesaikan di Fakultas Hukum UNHAS pada tahun 1962. Selanjutnya mengikuti kursus Reguler Lemhanas Jakarta Tahun 1979 dengan memperoleh piagam "Wibawa Seroja Nugraha" atas karya tulisnya yang dinilai terbaik. Meperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum di UNDIP Semarang pada tahun 1982. Menjadi Guru Besar LB UNHAS tahun 1983 dan Manggala BP-7 Pusat tahun 1995. pernah menjabat sebagai Jaksa di Kejaksaan Negeri kelas-I Makasar, kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Daerah Istimewa Aceh dan Kalimantan Barat. Kemudian ditunjuk sebagai Kepus Diklat Kejagung dan diangkat kembali menjadi Kepala Kajaksanaan Tinggi Sulawesi Selatan. Pernah menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Kehakiman, Direktur Jendral Pemasarakatan Departemen Kehakiman, Sekjend Komnas HAM dan juga sebagai Guru Besar di beberapa Perguruan Tinggi di Jakarta, Yogyakarta dan Ujung Pandang. Beliau juga telah menulis beberapa buku mengenai hukum, politik, budaya dan sosial kemasyarakatan. Salah satu karya tulisannya yang banyak dijadikan refrensi adalah Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia.

Majda El-Muhtaj

Lahir di Medan 3 Maret 1973, setelah menamatkan MTsN dan MAN di Medan kemudian melanjutkan ke Fakultas Syari'ah IAIN-SU Medan dan lulus pada tahun 1998. Selanjutnya menempuh Studi S-2 di dua tempat, yakni PPs IAIN-SU mengambil Program Studi Hukum Islam dan Hukum Tata Negara pada PPs USU. Saat ini menjadi Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Alwasliyah (UNIVA) Medan. Disamping itu juga sebagai dosen luar biasa di beberapa Perguruan Tinggi, diantaranya FS-IAINSU, FH-Universitas Darma Agung, STIE & STIH Graha Kirana, STIE INDONESIA-IBSU dan D-3 MEDICOM. Beberapa jabatan yang pernah diemban adalah Ketua Divisi Litbang Profetik Institut; Ketua Divisi Litbang *Center Empowering Human Resources of North Sumantera (CENTEHRE)*; Ketua Divisi Litbang Laboratorium Konstitusi Sekolah Pasca Sarjana USU; Anggota Panitia Pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) Provinsi Sumatera Utara; Anggota Pengurus Majelis Bantuan Hukum & HAM Alwasliyah dan lain sebagainya. Banyak karya tulis yang telah dihasilkannya, antara lain "Perubahan Sosial dan Perubahan Hukum; Prespektif Teoritis Hukum Islam di Indonesia" dalam Muhamad Iqbal dan Azhari Akmal Taringan (ed) (Misaka Galiza, 2004) dan lain sebagainya.

Masykuri Abdillah

Lahir di Weleri, Kendal, 22 Desember 1958 adalah staf pengajar pada Fakultas Syari'ah dan Pasca Sarjan serta Direktur Eksekutif Pusat Pengembangan Sumber Daya Akademik (PPSDA) dan peneliti pada Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) IAIN Syarif Hidayatillah Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta 1982, sarjana lengkap di Fakultas Syari'ah IAIN Jakarta 1985, kemudian memperoleh gelar Doktor bidang studi Islam dari Universitas Hamburg, Jerman pada tahun 1995.

Moh. Mahfud MD

Lahir di Madura pada tanggal 13 Mei 1957. Lulus dari jenjang S-1 jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum UII, pada tahun 1983. Keresahan dan kegelisahannya ketika melihat hukum selalu diintervensi oleh politik sehingga tidak "supreme" telah membawanya untuk belajar ilmu politik. Program Pasca Sarjana Ilmu Politik di UGM diselesaikannya pada tahun 1989 yang kemudian diteruskan ke program pendidikan doctor (S-3), juga di UGM, hingga lulus tahun 1993 dengan disertasi tentang Politik Hukum. Ia telah banyak menulis buku, makalah, dan aktif menulis artikel di berbagai media massa. Tugas pokoknya selain menjadi dosen, ia pernah memegang jabatan struktural sebagai Pembantu Rektor I dan Direktur Pscasarjana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, dan pernah menjabat Menteri Pertahanan (Menhan) bersamaan saat Gus Dur menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan sekarang aktif menjabat sebagai Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi.

Yudian Wahyudi

Lahir di Balikpapan, 1960. Belajar di Pesantren Tremas Pacitan (1972-1978) dan Al Munawir Krapyak Yogyakarta (1978-1979). B.A. dan Drs. Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (1982-1987), B.A Fakultas Filsafat UGM 1986) (KKN 1988; DO, tidak diketahui?). Program pembibitan Calon Dosen IAIN se-Indonesia (Semarang, 1988-1989). M.A. Islamic Studies McGill University, Montreal, Kanada, 1993 (tesis "Hasbi's Theory of *Ijtihâd* in the context of indonesian *Fiqh*"). Ph.D. Islamic Studies, McGill, 2002 (disertasi: "The slogan 'Beck to the Qur'ân and Sunna': A Comparative studi of the responses of Hasan Hanafi, Muhammad 'Ābid al-Jābirī and Nurcholis Majid"). Visiting Scholar di Harvad Law School (2002-2004). Dosen Islamic Studies di Tufts University, Medford, Massachusetts, USA (2004-2005). Anggota American Association of University Professors (2005-2006). Beliau aktif menulis makalah dan telah banyak menerbitkan buku, baik dalam bahasa Indonesia, Arab maupun Inggris. Sekarang ia aktif menjabat sebagai Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lampiran 3

**UUD 1945
Amandemen Kedua**

**Bab XA
Hak Asasi Manusia**

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28B

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi kesejahteraan umat manusia
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 28D

- (5) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- (6) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- (7) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- (8) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28E

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan segala jenis aturan yang tersedia.

Pasal 28G

- (3) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (4) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan khusus dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Pasal 28I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak agama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- (5) Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28J

- (3) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (4) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan perkembangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

CURRICULUM VITAE

Nama : Abdul Rochim
Nomor Induk Mahasiswa : 02361457
Tempat/Tanggal Lahir : Gresik, 19 Juli 1980
Alamat : Jln KH. Kholili Gg.V No:01
Gresik Jawa Timur

Nama Orang Tua

Ayah : H. Machfudh Abdurrahim (Alm)
Ibu : Hj. Faizah Wahib (Almh)
Alamat : Jln KH. Kholili Gg.V No:01
Gresik Jawa Timur
Pekerjaan : Swasta

Pendidikan Formal :

TK Muslimat Gresik	Tahun 1985 s/d 1987
MI Mamba'us Sholihin Suci Manyar Gresik	Tahun 1987 s/d 1993
MTs Mamba'us Sholihin Suci Manyar Gresik	Tahun 1993 s/d 1996
MAK Riyadlus Sholihin Jember	Tahun 1996 s/d 1999
Fakultas Syari'ah PMH UIN Sunan Kalijaga YK	Tahun 2002 s/d Skrg

Pengalaman Organisasi

1. OSIS MAK Riyadlus Sholihin Jember	Tahun 1997 s/d 1998
2. Koord. Devisi Pengembangan Kelas BEM-J PMH	Tahun 2004 s/d 2005
3. Koord. Devisi Advokasi PMII Rayon Syari'ah	Tahun 2004 s/d 2005
4. Ketua Divisi Advokasi BEM-J PMH	Tahun 2005 s/d 2006
5. Ketua Tim Advokasi BIGBANG PMII Komisariat UIN Su-Ka	Tahun 2005 s/d 2007
6. Direktur Perusahaan Komunitas Mata Air Yogyakarta	Tahun 2006 s/d Skrg